



Peran Anjum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit

Aldy Mirozul^{1*}, Aprilian Nurahsan², M. Reza Saputra³, Irwan Triadi⁴

¹⁻⁴Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia
aldybkpm@gmail.com^{1*}, ainahsan25@gmail.com², reza.alkasyaf88@gmail.com³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

Korespondensi Penulis: aldybkpm@gmail.com*

Abstract. *The problem of disciplinary violations committed by soldiers is a sensitive issue considering the vital role of the military in maintaining the security and sovereignty of the country, therefore the role of Anjum as a direct superior who provides disciplinary law is very important for soldiers. Normative legal research or library legal research, with a statutory regulatory approach. The nature of this research is normative juridical because the researcher will analyze the role of Anjum in imposing disciplinary sanctions that adhere to the principles of justice and development. The results of the study The Role of Anjum in Imposing Sanctions for Military Disciplinary Violations from the Perspective of Justice and Development of Soldiers*

Keywords : *Discipline, Direct Supervisor, Coaching*

Abstrak. Permasalahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prajurit merupakan isu yang sensitif mengingat peran vital militer dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, Oleh karena itu Peran Anjum sebagai Atasan Langsung yang memberikan hukum disiplin menjadi sangat menentukan bagi prajurit. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa peranan Anjum dalam penjatuhan sanksi disiplin yang berpegang pada prinsip keadilan dan pembinaan. Hasil penelitian Peran Anjum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit

Kata Kunci : Disiplin, Atasan Langsung, Pembinaan

1. PENDAHULUAN

Kasus pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota TNI sering kali menjadi isu yang sensitif, terutama mengingat peran vital militer dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer tidak hanya berdampak pada citra institusi TNI, tetapi juga berpotensi merusak moral pasukan dan stabilitas internal. Oleh karena itu, hukum militer memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan mengatur perilaku anggotanya, termasuk melalui proses peradilan militer. Penerapan hukum militer dalam menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI yang melanggar aturan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

TNI, sebagai komponen pertahanan negara, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan anggotanya sangat dijaga, karena setiap pelanggaran disiplin dapat membawa dampak yang serius, baik terhadap internal militer maupun citra institusi di mata publik. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki implikasi lebih luas dibandingkan dengan

Received: Oktober 17, 2024; Revised: Oktober 31, 2024; Accepted: November 17, 2024; ; Online Available: November 19, 2024

pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil. Ketika seorang anggota TNI melanggar hukum atau disiplin, hal tersebut tidak hanya mencederai reputasi individu tersebut, tetapi juga berpotensi merusak moral dan semangat korps seluruh pasukan. Lebih jauh lagi, hal ini bisa memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas militer sebagai institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan kedisiplinan.

Untuk itu, hukum militer hadir sebagai alat utama dalam menjaga disiplin, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota TNI yang melanggar aturan dapat dihukum dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum militer ini mencakup tindakan preventif dan kuratif preventif untuk mencegah anggota melakukan pelanggaran melalui aturan dan standar yang ketat, serta kuratif melalui proses peradilan militer bagi anggota yang melanggar hukum. Namun, meskipun hukum militer diterapkan dengan tegas, efektivitas penerapannya sering kali dipertanyakan, terutama dalam mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kasus-kasus pelanggaran disiplin yang berulang mengindikasikan bahwa mungkin terdapat celah dalam penerapan hukum militer, atau faktor lain yang turut memengaruhi perilaku anggota TNI di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk tekanan psikologis dan fisik yang dialami oleh prajurit di medan yang berat, kurangnya dukungan moral, atau masalah internal lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum militer diterapkan dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga disiplin, terutama dalam konteks operasional yang sering kali tidak ideal atau penuh tekanan.

Dengan demikian, paragraf pertama ini menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum militer yang efektif dalam menjaga kedisiplinan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam memastikan hukum tersebut diterapkan secara adil dan efektif. Penggunaan hukum militer tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas, moral, dan kredibilitas TNI di mata publik serta di internal institusi itu sendiri.

Namun, penerapan hukum militer dalam beberapa kasus sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sejauh mana efektivitas penerapan hukum tersebut dalam menegakkan disiplin di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan sanksi yang tegas, pelanggaran serupa masih terjadi di kemudian hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem hukum militer sudah cukup kuat untuk menegakkan disiplin atau apakah ada faktor lain yang turut memengaruhi perilaku anggota TNI. Kondisi di lapangan yang dinamis, seperti tekanan operasional, kondisi fisik dan mental prajurit, serta situasi keamanan yang tidak stabil, juga berkontribusi pada munculnya

pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, analisis kasus pelanggaran disiplin dalam perspektif hukum militer menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapan hukum tersebut.

Di samping itu, sistem peradilan militer sendiri kerap dipertanyakan, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilannya. Berbeda dengan sistem peradilan sipil, peradilan militer memiliki aturan dan prosedur tersendiri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi militer, yang menuntut disiplin dan kepatuhan mutlak terhadap hierarki komando. Namun, dalam praktiknya, peradilan militer sering kali menghadapi kritik terkait independensi dan akuntabilitas. Beberapa pihak berpendapat bahwa peradilan militer cenderung memberikan perlakuan yang lebih lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, dibandingkan dengan kasus yang dihadapi oleh warga sipil dalam peradilan umum. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa sistem peradilan militer tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang sejati, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius oleh anggota militer.

Faktor-faktor yang memengaruhi proses peradilan militer juga perlu diperhatikan. Pengaruh dari hierarki militer, kepentingan operasional, serta tekanan dari pihak-pihak tertentu sering kali memengaruhi jalannya peradilan dan keputusan yang diambil. Selain itu, proses peradilan militer sering kali berlangsung di lingkungan tertutup, yang membuatnya kurang transparan dibandingkan dengan peradilan sipil. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan militer lebih sulit diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga merasa bahwa keputusan yang diambil oleh peradilan militer tidak memadai dalam memberikan keadilan, terutama ketika pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer berdampak langsung pada warga sipil.

Hierarki militer yang ketat dan struktur komando yang hierarkis memiliki dampak signifikan terhadap proses peradilan militer. Dalam lingkungan militer, perintah dan keputusan biasanya diturunkan dari atas ke bawah, dan anggotanya diharapkan untuk mematuhi tanpa mempertanyakan. Pengaruh hierarki ini bisa memengaruhi bagaimana kasus-kasus pelanggaran disiplin ditangani, terutama jika terdapat tekanan dari atasan atau kepentingan operasional yang lebih besar. Kepentingan operasional dapat mencakup kebutuhan untuk menjaga stabilitas unit atau keberhasilan misi yang lebih luas, yang mungkin mengarahkan proses peradilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan. Ini bisa mempengaruhi independensi keputusan dan potensi keberpihakan dalam proses peradilan,

sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya objektif atau adil.

Tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik internal (seperti atasan militer) maupun eksternal (seperti politikus atau kelompok masyarakat), dapat mempengaruhi keputusan peradilan militer. Dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius, ada kemungkinan bahwa keputusan peradilan akan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau publik, yang dapat mengarah pada penilaian yang tidak adil atau penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diterapkan. Tekanan ini bisa membuat proses peradilan menjadi kurang objektif dan lebih cenderung untuk melayani kepentingan tertentu daripada memastikan keadilan yang sebenarnya.

Peradilan militer sering kali berlangsung di lingkungan yang lebih tertutup dibandingkan dengan peradilan sipil. Proses-proses hukum di militer umumnya tidak dipublikasikan secara luas, dan informasi tentang kasus-kasus tertentu sering kali dibatasi. Kurangnya transparansi ini menciptakan persepsi bahwa peradilan militer lebih sulit untuk diawasi oleh publik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Lingkungan tertutup ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas, di mana masyarakat tidak dapat mengetahui detail kasus dan alasan di balik keputusan yang diambil, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan militer.

Persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam peradilan militer sering kali dipengaruhi oleh seberapa baik keputusan peradilan militer sesuai dengan harapan masyarakat akan keadilan. Ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer yang berdampak langsung pada warga sipil, keputusan peradilan militer yang dianggap tidak memadai dapat memicu ketidakpuasan dan kritik dari masyarakat. Hal ini terutama terjadi jika masyarakat merasa bahwa anggota militer mendapatkan perlakuan yang lebih lembut dibandingkan dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh individu sipil dalam peradilan umum. Keputusan yang dianggap tidak memadai dalam memberikan keadilan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan efektivitas sistem peradilan militer.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini meneliti tentang Peran Ankuam Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pelaksanaan pemberian sanksi disiplin dengan mempertimbangkan keadilan dan

pembinaan prajuri dengan peraturan perundang-undang lainnya. Bahan Pustaka dan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Penelitian dilakukan secara mendalam, rinci dan spesifik terhadap aturan-aturan terkait dengan pengenaan disiplin militer.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Militer Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi kehormatan, keselamatan bangsa. melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan regional dan internasional. Dalam menjalankan tugas dalam rangka mempertahankan negara atau juga sebagai alat pertahanan negara maka TNI memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Dewan Rakyat dan Presiden bersama-sama membuat norma yang mengatur disiplin yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer Bagian Kesatu Umum. Pasal 25. Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai:

1. Tindakan Disiplin Militer; dan/atau
2. Hukuman Disiplin Militer.

Tindakan Disiplin Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat:

1. Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
2. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
3. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Adapun penjelasan Pasal 26 ayat (2) Yang dimaksud dengan “tindakan fisik” adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik

kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Definisi Militer yaitu orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.

Pengertian secara yuridis dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHPM dan UU Peradilan Militer. Didalam UU Peradilan Militer menggunakan istilah “Prajurit,” bukan menggunakan istilah Militer. Pengertian militer secara formil menurut KUHPM, dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, dan 49 dari KUHPM yang berbunyi : *“Yang dimaksud dengan tantara adalah mereka yang memiliki ikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut “ atau “semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jia mereka di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipamnggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu Tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99 dab 139 KUHPM”*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi: a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan; b. Perkara sederhana pembuktiannya; c. Tindak pidana yang dan terjadi mudah tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Jenis Hukuman Disiplin Militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

1. Teguran;
2. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
3. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Lebih lanjut Pasal 10 menyatakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menyatakan :

1. Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
 - d. Militer yang melakukan pelanggaran Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapsiagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), menyatakan :

1. Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Ankom dalam Proses Peradilan Militer Dalam Menangani Kasus-Kasus yang Melibatkan Pelanggaran Hukum oleh Anggota TNI.

Adapun Hukuman Disiplin Prajurit TNI merupakan sanksi administrasi dalam penegakan hukum disiplin prajurit TNI yang bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi Prajurit TNI atas kelalaian terhadap tanggung jawab serta memberikan semangat dan pemahaman bagi prajurit untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku. di samping itu hukuman disiplin bertujuan juga memberikan efek jera, yang memperingatkan prajurit agar tidak mengulangi perbuatan dan melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan) semata-mata memberikan hukuman kepada personel (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak pembinaan). Sanksi administrasi disiplin Prajurit TNI bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Setiap prajurit TNI dikenakan sanksi pelanggaran disiplin yang terbukti telah dilakukan.

Beberapa dampak dari pelanggaran disiplin TNI yang meliputi Pelanggaran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI dan pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat berat yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran disiplin maka diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh untuk menekan dampak yang ditimbulkan seminimal mungkin.

Dalam kerangka regulasi mengenai hukuman disiplin Prajurit TNI yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, UU tersebut membagi jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. jenis hukuman disiplin militer terdiri atas teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas hari) atau penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Namun jenis hukuman disiplin dapat diperberat Apabila pelanggaran terjadi pada keadaan khusus yang meliputi :

1. negara dalam keadaan bahaya,
2. dalam kegiatan operasi militer, dalam kesatuan yang disiapsiagakan dan/atau militer
3. melakukan pengulangan pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukum Disiplin Militer.

Tujuan dari Ankum menjatuhkan hukuman untuk membuat jera para pelaku pelanggaran disiplin militer Dimana Ankum dimaksud adalah atasan yang diberikan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Atasan yang berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum. Walaupun Ankum berwenangan dalam menjatuhkan disiplin namun kewenangan ANKUM dalam menjatuhkan hukum disiplin dibagi atas beberapa tingkatan yaitu Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas dan Ankum berwenang sangat terbatas.

Dalam hukum pidana militer mengenai tentang beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit. Pelanggaran hukum disiplin tidak diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer melainkan melalui siding disiplin yang penyelesaiannya dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Sanksi pidana bagi seorang militer selama tidak dikenakan sanksi pemberhentian setelah menjalankan hukuman akan Kembali ke kesatuannya. pada prinsipnya penjatuhan sanksi disiplin militer merupakan pendidikan atau pembinaan yang bertujuan apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran ANKUM yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran ANKUM lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer).

Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujuan positif, artinya dapat memberikan pengaruh positif dalam periode waktu yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI lainnya. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga. Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNI.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari analisis mengenai pelanggaran disiplin di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan bahwa penerapan hukum militer memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedisiplinan dan moral prajurit. Pelanggaran disiplin bukan hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak citra institusi militer dan menurunkan kepercayaan publik terhadap TNI. Oleh karena itu, sistem peradilan militer dan sanksi disiplin yang diterapkan harus dilakukan secara adil dan transparan.

Peran Anjum (Atasan Langsung) dalam memberikan sanksi menjadi krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan tepat sesuai dengan prinsip keadilan dan pembinaan. Sanksi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik kembali prajurit agar dapat memahami dan menghargai peraturan yang berlaku.

Namun, tantangan dalam penerapan hukum militer tetap ada, termasuk masalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Keterbatasan dalam pengawasan publik terhadap keputusan peradilan militer dapat menciptakan persepsi negatif mengenai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum militer, sehingga dapat menegakkan disiplin dengan lebih baik dan menjaga integritas serta kredibilitas TNI di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, N., et al. (2022). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 285–299.
- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt. G/2022/PA. LT: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 319–335.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). *Politik hukum pidana terhadap kejahatan korporasi*. Cetakan pertama. PT. Sofmedia.
- Salam, F. (2006). *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Saputra, M. R. (2024). *Model pengawasan penyelenggara pemilu di Indonesia perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Jâsir 'Audah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saputra, M. R. (2024). Sistem politik tanpa partai di Indonesia: Tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105.

- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94–112.
- Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 80–89.
- Sianturi, S. R. (2001). *Hukum pidana militer di Indonesia*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan teknologi dalam proses peradilan serta dampaknya terhadap akses keadilan (Access to Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 1–14.
- Tentara Nasional Indonesia. (2024). Peran, fungsi dan tugas. TNI. <https://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>
- Triadi, I., & Ismail, A. N. (2024). Implementasi hukum militer dalam penegakan disiplin anggota TNI di wilayah perbatasan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 223–232.
- Triadi, I., Priyantoro, L., Ikwanto, M. A., & Pradana, D. (2024). Hubungan hak asasi manusia dengan konsep ketatanegaraan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 104–109.